



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor.0062/Pdt.P/2018/PA. Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhol, yang diajukan oleh :

Firanti Natasha binti M.Arif Darmawan, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 08 Agustus 2000, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Muhidin, Gg Keluarga, Rt.002, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon**;

Telah mengajukan Permohonan Wali Adhol terhadap ayah kandung bernama:

M. Arif Darmawan bin H.Sarnubi, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 12 Oktober 1970, Agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Rt.007, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan ayah kandung Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Wali adhol yang dengan suratnya bertanggal 31 Oktober 2018 dan telah terdatar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt, tanggal 1 November 2018 dan tetela mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hlm. Pent.0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **M. Arif Darmawan bin H.Sarnubi** dan **Yunita binti Ismail**;
2. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Ayah Kandung Pemohon selama ini dalam hubungan yang tidak rukun dan tidak harmonis;
3. Bahwa Pemohon sudah megenal dan telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama **Faisal Redani bin Rasidi**, tempat dan tanggal lahir di Pugul, 17 September 1995, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bubung VII, Rt.004, Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
4. Bahwa, ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali pernikahan antara Pemohon dan Calon suami Pemohon. Dan hubungan antara Pemohon dan Calon Suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Faisal Redani bin Rasidi**, dimana antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **M. Arif Darmawan bin H.Sarnubi**, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 12 Oktober 1970, Agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Rt.007, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
6. Bahwa, selama ini orang tua Pemohon/ keluarga Pemohon dan orang tua/ Keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk menikahi Pemohon dan telah menimbang/ melamar Pemohon satu kali. Namun ayah Pemohon menolak dengan alasan karena ayah Kandung Pemohon mempunyai keinginan agar calon suami Pemohon mejadi Pegawai Negeri Sipil sementara calon suami Pemohon sudah berstatus Karyawan di Pt. Sawit Gpl;

Hal 2 dari 6 hlm. Pent.0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pemdekatan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tetap pada pendiriannya menolak pinangan calon suami Pemohon tersebut;
8. Bahwa, Pemohon pernah datang ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-652/KUA.29.01.1/PW.01/X/2018/ tanggal 16 Oktober 2018;
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan orangtua dan pihak keluarga Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga, dan telah bekerja dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)/setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan wali Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seharusnya diberikan secara bertimbang-balik. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 hlm. Pent.0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **M. Arif Darmawan bin H.Sarnubi** adalah wali adhol;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka sebagai wali hakim terhadap Pemohon **Firanti Natasha binti M.Arif Darmawan**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Sungailiat berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Wali Nikah Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Wali Nikah Pemohon agar dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat terkait dengan keengganan Wali Nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami pilihan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, ternyata Pemohon menyatakan akan menyelesaikan keinginan Pemohon dengan cara musyawarah dengan orangtua Pemohon dan oleh karenanya Pemohon memohon diperkenankan untuk mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 6 hlm. Pent.0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan wali nikah/orangtua laki-laki Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Hal 5 dari 6 hlm. Pent.0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Rabi'ulawal 1440 Hijriyah, oleh Drs..H.M. Idris Wahidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag.,S.E. dan Indra Fitriadi S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E.

Indra Fitriadi, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal 6 dari 6 hlm. Pent.0065/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hlm. Pent.0065/Pdt.P/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)